



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
**POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG**

Jalan Pajajaran No. 56 Bandung - 40171  
Telepon : (022) 4231627 dan (022) 4231639 Faksimili : (022) 4231640  
Website : www.poltekkesbandung.ac.id e-mail : info@poltekkesbandung.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**  
**NOMOR : HK.02.06/1.2/2839/2017**

**TENTANG**  
**TARIF LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN**  
**PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
  - b. bahwa menurut pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.05/2017 tentang tarif layanan pendidikan pada Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Direktur sebagai pimpinan BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung telah diberi pendelegasian oleh Menteri Keuangan RI untuk menetapkan tarif jasa layanan kaji etik penelitian;
  - c. bahwa tarif layanan kaji etik seperti huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/2009 tanggal 2 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TENTANG TARIF LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG.
- PERTAMA : Menetapkan tarif layanan kaji etik penelitian yang berlaku pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran Surat Keputusan Direktur sebagaimana diktum pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Direktur ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kesalahan/kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

-----  
Direktur,



**Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.**  
NIP. 196008061983121002



Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung  
Nomor : HK.01.01/1.2/ 2839 /2017  
Tanggal : 24 Juli 2017

**TARIF LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN  
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

No	Skema Penelitian	Satuan	Tarif (Rp)
<b>1.</b>	<b>Dosen/tenaga kependidikan Internal</b>		
a.	Unggulan PT atau nama lain sejenisnya	Setiap judul proposal	500.000,
b.	Hibah Bersaing atau nama lain sejenisnya	Setiap judul proposal	350.000,
c.	Dosen Pemula atau nama lain sejenisnya	Setiap judul proposal	250.000,
d.	Calon Dosen atau nama lain sejenisnya	Setiap judul proposal	250.000,
e.	Surat Keterangan Penelitian Tanpa Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	100.000,
<b>2.</b>	<b>Dosen/Tenaga Kependidikan Eksternal</b>		
a.	Semua jenis skema	Setiap judul proposal	500.000,
b.	Surat Keterangan Penelitian Tanpa Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	100.000,
<b>3</b>	<b>Kreativitas Mahasiswa</b>		
<b>3.1</b>	<b>Mahasiswa Internal</b>		
a	Penelitian Dengan Penggunaan Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	100.000,
b.	Surat Keterangan Penelitian Tanpa Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	50.000,
<b>3.2</b>	<b>Mahasiswa Eksternal</b>		
a.	Penelitian Dengan Penggunaan Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	250.000,
b.	Surat Keterangan Penelitian Tanpa Manusia atau Hewan	Setiap judul proposal	100.000,



**Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.**  
NIP. 196008061983121002